

**ANALISA YURIDIS TERKAIT PENCEMARAN DAN PERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP PADA USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG  
NO 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA**

**Muhammad Renaldiansyah<sup>1\*</sup>, Muthia Septarina<sup>2</sup>, Salamiah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 18.81.0147

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1118098401

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1128037202

\*email: renaldiansyah985@gmail.com

**ABSTRAK**

**Muhammad Renaldiansyah. NPM. 18.81.0147. 2022. *Analisa Yuridis Terkait Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pada Usaha Pertambangan Batubara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.***

***Kata Kunci : Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup, Usaha Pertambangan Batubara***

Selaku salah satu pangkal devisa Indonesia dalam sebagian dekade terakhir, pabrik pertambangan dengan seluruh wujud serta rupanya jadi rumor yang menarik serta mempunyai format yang besar dalam kehidupan warga Indonesia. Ada pula tujuan pada riset ini buat mengenali ijin pengurusan kotoran dalam Hukum No 3 Tahun 2020 Mengenai Mineral Serta Batubara serta pula buat mengenali determinasi kriminalitas mengenai Kontaminasi Serta Penghancur Area Hidup dalam Hukum No 3 Tahun 2020 Mengenai Mineral Serta Batubara. Hasil riset menunjukkan ijin Pengurusan Kotoran Dalam Hukum No 3 Tahun 2020 Mengenai Mineral Serta Batu Kobaran, Penguatan penguatan hukum area lewat Hukum No 3 Tahun 2020 Mengenai Pergantian Hukum Nomor 4 Tahun 2009 Mengenai Mineral Serta Batubara mengenai prinsip- prinsip proteksi serta pengurusan area hidup yang didasarkan pada aturan mengurus rezim yang bagus sebab dalam tiap cara formulasi serta aplikasi instrumen penangkalan kontaminasi serta kehancuran area hidup dan penyelesaian yang mengharuskan pengintegrasian pandangan keterbukaan, kesertaan, akuntabilitas serta keadilan. Determinasi Kejahatan Mengenai Kontaminasi Serta Penghancur Area Hidup Dalam Hukum No 3 Tahun 2020 Mengenai Mineral Serta Batubara di dalam formulasi Hukum No 3 Tahun 2020 Mengenai Pergantian Hukum Nomor 4 Tahun 2009 Mengenai Mineral Serta Batubara memandang dari bidang penjatuhan ganjaran dalam perihal mengatasi perbuatan kejahatan proteksi area hidup ada 3 penjatuhan penalti ialah: hukuman administrative, ganjaran perdata serta hukuman kejahatan, dengan sistematikanya dimulai dengan ganjaran administrative, penanganan masalah di luar ataupun di dalam majelis hukum serta investigasi atas perbuatan kriminalitas area hidup